

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 9

Th. 1993

Seri : B

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BOGOR**

---

**NOMOR : 1 TAHUN : 1993**

**TENTANG :**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR NOMOR 3  
TAHUN 1987, TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN  
DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BOGOR.**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

---

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1987, tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu meninjau kembali serta merubah Fasal 1, 2, 3, 4, 5, 19 dan 22 serta menambah Pasal 22 a, 23 a, 24 a, dan 27 a yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983, tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969, tentang Penerbitan Pungutan Daerah.
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 10 Tahun 1991, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 11 Tahun 1991, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

II BOGOR NOMOR 3 TAHUN 1987,  
TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN  
DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Pasal 1

- A. Judul Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 yang semula Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban, diubah dan harus dibaca menjadi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.  
" Dengan perubahan tersebut maka penyebutan Judul Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 menjadi Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ".
- B. Pasal 1 huruf c, e, h, i, j dan k yang semula berbunyi :
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Tingkat II Bogor;
  - e. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar dan Informasi Harga Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
  - h. Gerobak Sampah adalah Alat angkut sampah/kotoran dari Rumah, Toko, Perusahaan atau Kantor yang didekatnya tidak disediakan Bak Sampah;
  - i. Mobil Sampah adalah Kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih untuk mengangkut sampah dari bak/atau gerobak sampah ke tempat pembuangan sampah;
  - j. Penampungan Sampah adalah Tempat Penampungan Sementara yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
  - k. Lokasi Pembuangan Sampah adalah Tempat pembuangan sampah yang terakhir.
- diubah dan harus dibaca menjadi;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;  
" Dengan perubahan menjadi Bupati Kepala Daerah, maka sebutan Kepala Daerah dalam Pasal-pasal berikutnya diubah dan dibaca Bupati Kepala Daerah ".

- e. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas pengelolaan Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;  
" Dengan Perubahan menjadi Dinas Pengelolaan Pasar, maka sebutan Dinas Pasar dalam Pasal-pasal berikutnya harus diubah dan dibaca Dinas Pengelolaan Pasar ".
  - h. Gerobak Sampah adalah alat angkut sampah/kotoran dari rumah tinggal, toko, perusahaan atau kantor yang berlokasi di dalam gang;
  - i. Mobil Sampah adalah Kendaraan beroda empat atau lebih untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan sampah akhir (TPA);
  - j. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat penampungan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau atas prakarsa dan swadaya masyarakat;
  - k. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat pembuangan sampah yang terakhir yang disediakan serta merupakan milik pemerintah Daerah.
- C. Pasal 1 setelah huruf e ditambah huruf g yang berbunyi :
- g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.
- D. Pasal 2 ditambah ayat (2a) dan ayat (9a) baru yang berbunyi :
- (2a) Mengumpulkan dan menampung sampah ditempat yang telah ditentukan secara tepat dan pada waktu yang tepat.
  - (9a) Pelaksanaan pembersihan dan pengangkutan air kotor/tinja, dilayani oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- E. Pasal 3 ditambah ayat (2a) dan ayat (2b) baru yang berbunyi :
- (2a) Para pedagang keliling, kaki lima, penjual makanan dilarang berjualan di dalam taman atau disekitar taman.

(2b) Para pejalan kaki dilarang berjalan di dalam taman atau menginjak rumput atau merusak tanaman yang ada di taman.

F. Pasal 4 ditambah ayat (6) baru yang berbunyi :

(6) Setiap pedagang yang berjualan didalam pasar sampai dengan radius 200 meter dari batas pasar diwajibkan membayar Retribusi Pasar dan Retribusi Kebersihan.

G. Pasal 5 setelah ayat (5) ditambah ayat (6) baru yang berbunyi :

(6) Setiap pedagang atau pemilik kios, yang berjualan di Terminal/sub terminal diwajibkan membayar Retribusi Kebersihan.

H. Pasal 19 yang semula berbunyi :

" Bagi setiap penguni rumah/bangunan/toko/sekolah/asrama yang mempunyai pekarangan yang cukup luas diharuskan mempunyai lubang pembuangan sampah yang digali dalam batas pekarangannya ".

diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Bagi setiap penghuni rumah/bangunan/toko/sekolah/asrama yang mempunyai pekarangan yang cukup luas diharuskan mempunyai lubang pembuangan sampah yang digali dalam batas pekarangannya.

(2) Bagi warga yang bertempat tinggal diperkotaan maupun dipedesaan dilarang membuang sampah dan air kotor kesungai atau kali.

(3) Bagi warga yang bertempat tinggal dilingkungan pemukiman yang padat bangunan/padat penduduk, dilarang membakar sampah di tempat yang membahayakan keamanan dan keselamatan umum.

1. Pasal 22 yang semula berbunyi :

- (1) Untuk keperluan pemberian pelayanan/pemberian jasa pengambilan, pengangkutan, pembuangan sampah dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatas dikenakan retribusi angkutan sampah.
- (2) Retribusi Angkutan sampah dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan terhadap :
  - a. Pengusaha Industri dan Pabrik-pabrik.
  - b. Pemilik hotel, penginapan, losmen, toko, tempat usaha dan kantor.
  - c. Penghuni/pemilik rumah tinggal.
  - d. Pedagang-pedagang.
- (3) Untuk keperluan pengambilan sampah dimaksud Pasal 17 ayat (2) setiap bulannya dapat dipungut biaya dari pemilik/penghuni rumah yang besarnya berdasarkan hasil bermusyawarah antara RT/RW dan masyarakat setempat kecuali bagi yang tidak mampu dapat dibebaskan.

diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1) Atas pemberian pelayanan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi Kebersihan.
- (2) Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dikenakan terhadap :
  - a. Pengusaha Industri dan Pabrik-pabrik;
  - b. Pemilik hotel, penginapan, losmen, restoran/ rumah makan, toko/tempat usaha dan kantor;
  - c. Penghuni/pemilik rumah tinggal;
  - d. Pedagang-pedagang.

(3) Untuk pelayanan pengambilan sampah dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) setiap bulannya dapat dipungut dari pemilik/penghuni rumah yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah antara RT/RW dan masyarakat setempat kecuali bagi yang tidak mampu dapat dibebaskan.

J. Setelah pasal 22 ditambah Pasal 22 A baru yang berbunyi :  
Atas pemberian pelayanan kebersihan dan pengangkutan air kotor/tinja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (9a) Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi pengangkutan/pembuangan air kotor/tinja.

K. Pasal 23 ayat (1) yang semula berbunyi :

(1) Besarnya retribusi dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan menurut penggolongan /klasifikasinya sebagai berikut :

- a. Untuk Industri dan Pabrik-pabrik sebesar Rp. 2.000,-/M<sup>3</sup>.
- b. Untuk hotel, penginapan dan losmen sebesar ..... Rp. 1.500,- /M<sup>3</sup>.
- c. Untuk toko, tempat usaha dan kantor sebesar ..... Rp. 1.500,- s.d Rp. 5.000,-/bulan.
- d. Untuk rumah tempat tinggal sebesar Rp. 500,- s.d Rp. 2.000,- /bulan.
- e. Pedagang-pedagang di Pasar dan tempat-tempat lainnya membayar secara harian ditetapkan sebesar Rp. 50,- s.d Rp. 100,-.

diubah dan harus dibaca menjadi :

(1) Besarnya retribusi dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditetapkan menurut penggolongan /klasifikasinya sebagai berikut :

- a. Untuk Industri dan Pabrik-pabrik sebesar Rp. 4.000,-/M<sup>3</sup>.



- b. Untuk hotel, penginapan dan losmen dan restoran/rumah makan sebesar Rp. 3.000,-/M<sup>3</sup>.
  - c. Untuk toko swalayan, dealer dan lain-lain sejenis sebesar Rp. 2.500,-/M<sup>3</sup>
  - d. Untuk toko, kantor sebesar Rp. 5000,- /bulan.
  - e. Untuk rumah tinggal sebesar Rp. 3.000,-/bulan.
  - f. Para pedagang di Pasar dan tempat-tempat lainnya sampai radius 200 meter membayar secara harian ditetapkan sebesar Rp. 200,-.
- L. Setelah Pasal 23 ditambah Pasal 23 A baru yang berbunyi :
- (1) Besarnya retribusi pengangkutan/pembuangan air kotor/tinja sebagaimana dimaksud Pasal 22 A Peraturan Daerah ini dengan jarak angkut sampai dengan 15 KM ke tempat pembuangan akhir ditetapkan sebesar Rp. 15.000,-/M<sup>3</sup>.
  - (2) Kelebihan jarak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.000,-/Km.
  - (3) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak termasuk pengerjaan atau pembuatan lubang, jika ternyata tidak terdapat pada septic tank yang bersangkutan.
- M. Setelah Pasal 24 ditambah BAB Va baru yang berbunyi :

#### **B A B Va**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 24A**

- (1) Pemungutan Retribusi Kebersihan dan retribusi pengangkutan dan pembuangan air kotor/tinja dilaksanakan oleh petugas pungut dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pemungutan retribusi kebersihan dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas/Instansi lain.

(3) Petugas pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendaharawan khusus penerima pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pungutan retribusi.

N. Judul BAB VII yang semula berbunyi "SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA " diubah dan harus dibaca "KETENTUAN PIDANA ".

O. Pasal 26 yang semula berbunyi :

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

(2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

(3) Penyidikan terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor :  
188.342/SK.1915- Huk/1993 Tanggal : 27 September 1993.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

ttd.

R. NURIANA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Nomor : 9 Seri : B Tanggal : 11 Oktober 1993.

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

